



PUTUSAN

Nomor: 0434/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

Xxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Talun Rt.06 Rw.01, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGGUGAT";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Paweden Rt.12 Rw.04, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0434/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2004 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/13/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Talun selama 3 hari, lalu pindah



di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 hari, sudah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak nama : M. Irfan, umur 4 tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- 3 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Pebruari 2005 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang sebab Tergugat sebagai suami malas untuk bekerja, sehingga Tergugat tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- 4 Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Maret 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan ijin akan bekerja, namun yang sampai sekarang sudah 4 tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun;
- 5 Bahwa selama 4 tahun berpisah, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ponolawen Buaran, namun Tergugat tidak ditemukan dan menurut keterangan orang tua Tergugat, Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaan dan alamatnya dengan jelas;
- 6 Bahwa selama berpisah 4 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighth taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;
- 7 Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat yang telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak memberi nafkah wajib pada Penggugat selama selama 4 tahun berturut-turut, maka Penggugat sangat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:



PRIMER:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;
- 3 Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor: 0434/Pdt.G/200../PA.Kjn tanggal 8 mei 2009 dan tanggal 8 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/13/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Talun, Kab. Pekalongan tanggal 30 September 2004, diberi tanda P1;-----
- Surat keterangan mirudo yang dikeluarkan oleh Kepala desa Pawedan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan tanggal 4 Mei 2009;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Kwasen, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan,



dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Tergugat, dengan Tergugat kenal sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004/ kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 bulan dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang bersama Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kebutuhan rumah tangga yang tidak cukup;-----
- Bahwa pada awal tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 4 tahun tidak memberikan nafkah wajib dan tidak jelas keberadaannya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

2. xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Dukuh Kwasen, Desa Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat, dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004/ kurang lebih 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Pawedan beberapa bulan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2005 setelah kurang lebih ½ tahun dari menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan kekurangan ekonomi yang tidak bisa mencukupi kebutuhan;-----
- Bahwa pada awal tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 4 tahun dan tidak jelas keberadaannya;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----



Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan 0434/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 8 Mei 2009 dan tanggal 8 Juni 2009, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فـهـو ظـالـم لـا حـق لـه
مـن دـعـي الـى حـا كـم مـن حـكـام المـسـلـمـين فـلـم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan setelah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah rukun selama kurang lebih 6 bulan serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Maret 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang akhirnya Tergugat



pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib dan tidak jelas keberadaannya;-----

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 5 tahun 4 bulan dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau mentelantarkan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;--

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 9 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Romadhon 1430 Hijriyah, oleh Drs. ABD. BASYIR, M.A.g. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANT'AH dan Drs. A MUTHOHAR AS, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI, S.A.g. sebagai Panitera Pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANT'AH

Drs. ABD. BASYIR, M.A.g.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A MUTHOHAR AS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SARDI, S.A.g.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 266.000,-